GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 700/INSP/V/19/2026

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026
GUBERNUR GORONTALO

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo Tahun 2026, perlu adanya rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal
GUBERNUR GORONTALO

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Balai Sertifikasi Elektronik

GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
4. Arsip.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : JANUARI 2026
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

1. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Daerah. dengan tugas melaksanakan pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yaitu dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
4. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu ;
5. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government* dan pelayanan publik ;
6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ; dan
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

2. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Prxovinsi Gorontalo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Memberikan keyakinan memadai atas peningkatan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

2. Memberikan peringatan dini atas peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah daerah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan pasal 374 ayat (2) dan pasal 375 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 9 (sembilan) aspek, dan khusus pada tahun 2026 prioritas pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 serta mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek:

1. Keuangan Daerah;
2. Pembangunan Daerah;
3. Pelayanan Publik; dan
4. Kerja Sama Daerah.

NO.	ASPEK	SASARAN	FOKUS
1.	Keuangan Daerah	Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah	1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pengelolaan BUMD. (Audit Kinerja) 2. Pemenuhan anggaran operasional wajib dengan menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD). (Reviu RKA) 3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah. (Reviu RKA) 4. Keselarasan rencana program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi belanja. (Reviu RKA) 5. Manajemen Kas Daerah 6. Pemenuhan Alokasi anggaran pelaksanaan standar pelayanan minimal (Reviu RKA)
2.	Pembangunan Daerah	Tercapainya target sasaran makro pembangunan daerah sesuai RKP 2026	1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi sesuai target RKP. 2. Pengendalian inflasi daerah dan IPH sesuai target nasional. (Monitoring Pengendalian Inflasi) 3. Capaian pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan Kemiskinan sesuai target RKP. 4. Capaian penurunan Pengangguran Terbuka sesuai target RKP. 5. Capaian peningkatan indeks kesejahteraan petani sesuai target RKP. 6. Capaian penurunan Rasio Gini sesuai target RKP.
3.	Pelayanan Publik	Terwujudnya kemudahan penyelenggaraan perizinan di daerah	1. Implementasi Kemudahan perizinan di daerah. (Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan) 2. Capaian target investasi daerah. 3. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

			kemudahan perizinan di daerah. (Reviu Tata Kelola Perizinan Dan Non Perizinan)

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pembinaan dan pengawasan teknis tahun 2026 diprioritaskan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh kementerian teknis kepada pemerintah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	FOKUS
1.	Kesehatan	Implementasi Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB) (Pemeriksaan Reguler Kab/Kota)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program penanggulangan TB di daerah. 2. Ketersediaan obat-obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit TB. 3. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan penyakit TB. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan. 5. Penemuan kasus, pemeriksaan lanjutan dan pengobatan TB meliputi *Clinical Trial* Vaksin TB, Obat TB, Sarana dan Prasarana, dan Peningkatan Kapasitas di Kabupaten/Kota.
		Implementasi Program pencegahan dan penurunan stunting bidang Kesehatan (Include MBG) (Pemeriksaan Reguler Kab/Kota)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting di daerah. 2. Pemenuhan Intervensi Gizi dan Imunisasi, Optimalisasi Skrining dan Pemantauan serta Penguatan Pelaporan dan Data Stunting di daerah.
		Program kesehatan di daerah yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan (Pemeriksaan Reguler Kab/Kota)	Program kesehatan di daerah antara lain: a. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan; b. Penyediaan dan Penguatan Tenaga Kesehatan; c. Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan; d. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar; e. Insentif untuk Tenaga Kesehatan; dan f. Promosi kesehatan masyarakat.
5.	Perumahan	Implementasi Pelaksanaan program 3 juta rumah (Pemeriksaan Reguler Kab/Kota)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan urusan perumahan di daerah. 2. Dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program 3 juta rumah. 3. Hasil pemetaan jumlah rumah tidak layak huni. 4. Capaian hasil bedah rumah untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin.

C. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMATIK TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
A.	Penanggulangan Kemiskinan		
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. 2. Terdapat program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 3. Terdapat pemutakhiran data penerima bantuan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*). 4. Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 5. Disampaikannya laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional. 6. Tercapainya target penurunan tingkat Kemiskinan. 7. Tercapainya target pengentasan Kemiskinan Ekstrem. 8. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
B.	Kesehatan untuk Semua		
	1. Makan Bergizi Gratis (MBG)	Implementasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan MBG (Pemeriksaan Reguler Kab/Kota Bersama Stunting)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program MBG di daerah. 2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan MBG. 3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program MBG. 4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG (Capaian target MBG di daerah). 5. Evaluasi pelaksanaan program MBG untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. 6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program MBG. 7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program MBG.
C.	Pertumbuhan Ekonomi		
	1. Pengendalian Inflasi	Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah (Monitoring & Evaluasi)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah. 2. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program pengendalian inflasi. 3. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program pengendalian inflasi (Capaian target inflasi di daerah). 4. Evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. 5. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi. 6. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program pengendalian inflasi.
	2. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih (Monitoring & Evaluasi)	1. Pemetaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah. 2. Meningkatnya akses terhadap program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih di daerah. 3. Keselarasan kebijakan nasional dalam mewujudkan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih. 4. Ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih (Capaian pembangunan koperasi

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO.	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	SASARAN	FOKUS
			desa/kelurahan merah putih di daerah). 5. Evaluasi pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih untuk menilai capaian keberhasilan dan efektivitasnya. 6. Penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih. 7. Upaya lain/inovasi/kreativitas untuk pelaksanaan program penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi, untuk anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun jenis/bentuk pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui:

1. Reviu, terhadap:
 a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 1) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 2) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
 b. Dokumen Keuangan Daerah terdiri dari:
 1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 2) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS);
 3) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB);
 4) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
 5) Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 7) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
 8) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
 c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 1. Monitoring dan Evaluasi, terhadap:
 a. Dana Desa; (Include Koperasi Merah Putih)
 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); (DAU-SG)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

c. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
d. penerapan Manajemen Risiko (MR);
e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
f. upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
g. internal Reformasi Birokrasi (RB);
h. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
i. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP);
j. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
k. Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
l. Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP); dan
m. Program Strategis Nasional (ProSN).

2. pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
3. pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
 a. pengumpulan bahan keterangan;
 b. permintaan keterangan/klarifikasi;
 c. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
 d. rekomendasi.
5. Pengawasan keuangan desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui *pelaksanaan Monitoring Centre Surveillance for Prevention* (MCSP)

MCSP merupakan program pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh KPK untuk memantau, mengendalikan, dan

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

mengawasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan fokus pada delapan area intervensi MCSP sebagai berikut:

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
1.	Perencanaan	Pengawasan (Reviu) RPJMD	Keselarasan RPJMD dengan sasaran prioritas pembangunan nasional	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Keselarasan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sehingga mendukung ketercapaian pembangunan nasional. 2. Ketepatan waktu pengesahan RPJMD.
		Pengawasan (Reviu) RKPD	1. Keselarasan RKPD dengan Musrenbang, Pokir, dan Renja 2. Keselarasan RKPD dengan RPJMD 3. Keterpaduan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Keselarasan RKPD dengan hasil Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD merangkum hasil Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan verifikasi dan validasi TAPD; termasuk tidak ada duplikasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang berasal dari Musrenbang, Pokok Pikiran, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah). 2. Keselarasan dengan isu strategis daerah 3. Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional. 4. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RPJMD. 5. Keselarasan Target Kinerja dan Indikator. 6. Keterpaduan Alokasi Anggaran dalam rangka pencapaian Target Kinerja. 7. Ketepatan Waktu pengesahan anggaran.
		Pengawasan (reviu) Akuntabilitas pokok pikiran (Pokir) dan Musrenbang	Akuntabilitas proses perumusan, penginputan, dan pelaksanaan Pokir dan Musrenbang	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Perumusan Pokir dan Musrenbang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta telah meminimalkan terjadinya benturan kepentingan. 2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Pokir dan Musrenbang oleh para pihak yang terkait telah dilaksanakan secara akuntabel dan telah diselaraskan dengan RPJMD dan sasaran prioritas pembangunan nasional.
2.	Penganggaran	Pengawasan (Reviu) Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB)	SHS dan ASB ditetapkan dengan efektif, efisien, dan ekonomis	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tahapan penyusunan SHS dan ASB telah melibatkan pihak internal dan eksternal Pemda terkait dalam rangka pengumpulan, keterpaduan, akuntabilitas, dan sinkronisasi data. 2. Kertas kerja penyusunan SHS dan ASB telah memadai dalam rangka meminimalkan risiko penggelembungan anggaran. Terhadap hasil pengawasan, APIP melakukan monitoring terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil reviu SHS dan ASB.
		Pengawasan (reviu) Proses Penyusunan APBD	Pengesahan APBD terhindar dari benturan kepentingan dan dilaksanakan tepat waktu	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS/RAPBD dan menyusun Berita Acara Perubahan yang ditandatangani oleh pihak berwenang apabila terdapat perbedaan. 2. Tindak lanjut Hasil Fasilitasi RKPD telah dilaksanakan. 3. Penetapan APBD bebas dari benturan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				kepentingan dan/atau menyimpang dari RKPD.
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Hibah	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penyaluran hibah	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penyaluran hibah (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran hibah. 2. Tersedianya sarana yang memfasilitasi pengajuan, pemrosesan (verifikasi dan validasi), penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban hibah secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Terlaksananya transparansi penyaluran hibah kepada masyarakat termasuk alokasi hibah. 4. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam proses pengajuan, pemrosesan (verifikasi dan validasi), penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah. 5. Evaluasi efektivitas proses verifikasi dan validasi pengajuan anggaran hibah mencakup antara lain: kesesuaian dengan sasaran prioritas pemerintah daerah, kesesuaian dengan program dan kegiatan, ketergantungan anggaran pemerintah daerah (penerimaan berulang), dst.). 6. Penggunaan anggaran hibah sesuai dengan standar harga yang berlaku dan tidak ada praktik penggelembungan anggaran. 7. Anggaran hibah digunakan sesuai dengan pengajuan dan tidak digunakan untuk kegiatan fiktif serta tidak ada pemotongan yang menguntungkan pihak tertentu. 8. Efektivitas pelaksanaan pemantauan penggunaan anggaran hibah oleh perangkat daerah terkait. 9. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap hibah tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Bantuan Sosial	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penyaluran bantuan sosial	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya ketentuan yang memadai (terutama kriteria) dalam pengaturan terkait penyaluran bantuan sosial (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan sosial. 2. Efektivitas terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial disalurkan secara objektif kepada masyarakat rentan. Dalam hal ini dikaitkan regulasi terbaru (DTSEN) kriteria masyarakat rentan sebagai penerima bantuan sosial. 3. Terlaksananya penyaluran bantuan sosial secara transparan, objektif, dan akuntabel. 4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap bantuan sosial secara transparan dan akuntabel (jika bantuan sosial disalurkan dalam bentuk natura). 5. Anggaran bantuan sosial digunakan sesuai dengan pengajuan dan tidak digunakan untuk kegiatan fiktif serta tidak ada pemotongan yang menguntungkan pihak

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				tertentu. 6. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap bantuan sosial tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.
		Pengawasan (Audit) Penyaluran Bantuan Keuangan	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penyaluran bantuan keuangan	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penyaluran keuangan (perkada) dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran bantuan keuangan. 2. Efektivitas terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap usulan bantuan keuangan untuk memastikan: a. Penyaluran bantuan keuangan disalurkan sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan. b. Satuan harga tidak melebihi standar yang ditentukan. c. Tidak ada anggaran fiktif dan/atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu. 3. Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 4. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap bantuan keuangan tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan
		Pengawasan (Audit) Penggunaan Anggaran Honorarium	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penggunaan anggaran honorarium	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penggunaan anggaran honorarium dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. 2. Memastikan anggaran honorarium digunakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Penggunaan anggaran honorarium sesuai dengan standar satuan harga yang ditentukan. 4. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran honorarium telah disampaikan tepat waktu dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. 5. Memastikan tidak ada penggunaan anggaran fiktif dan/ atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu. 6. Memastikan penggunaan anggaran honorarium digunakan untuk mendukung ketercapaian sasaran program dan kegiatan. 7. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap pembayaran honorarium tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.
		Pengawasan (Audit) Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada penggunaan anggaran perjalanan dinas	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya ketentuan yang memadai dalam pengaturan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. 2. Memastikan anggaran perjalanan dinas digunakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. 3. Memastikan penggunaan anggaran perjalanan dinas digunakan untuk mendukung ketercapaian sasaran program

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				dan kegiatan. 4. Penggunaan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan standar satuan harga yang ditentukan. 5. Memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perjalanan dinas telah disampaikan tepat waktu dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. 6. Memastikan tidak ada penggunaan anggaran fiktif dan/ atau pemotongan anggaran yang menguntungkan pihak tertentu. 7. Dalam hal dilakukan audit berbasis risiko terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas tertentu, maka dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan.
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengawasan (Audit) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tertentu yang berisiko tinggi misalnya PBJ dengan metode Pengadaan Langsung (PL)	Efisiensi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Pelaksanaan konsolidasi PBJ telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Hasil kegiatan PBJ yang telah dilaksanakan melalui konsolidasi PBJ dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghindari benturan kepentingan, dan tidak ada penyalahgunaan yang meningkatkan risiko terjadinya korupsi.
		Pengawasan *(Probity Audit)* terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa strategis mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima	Dalam rangka upaya pencegahan korupsi terhadap PBJ Strategis dilaksanakan *Probity Audit* PBJ Strategis pada tahapan: (1). Perencanaan; (2). Persiapan Pemilihan Penyedia; (3). Pemilihan Penyedia; (4). Pelaksanaan; (5). Serah Terima. Point utama yang diperhatikan dalam *Probity Audit* antara lain dan tidak terbatas pada: 1. Reviu HPS/referensi harga. 2. Memberi masukan dari sisi manajemen risiko saat pembahasan rancangan kontrak. 3. Melakukan pemantauan terhadap hasil notulensi bedah kontrak. 4. Melaksanakan probity audit terhadap proyek strategis daerah atau proyek daerah dengan nilai signifikan yang memiliki risiko tinggi pada setiap tahapan, terutama pada tahap perencanaan. 5. Melakukan reviu berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil probity audit dan/atau reviu pu.
		Pengawasan (Audit) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa secara *e-purchasing*	Pengawasan secara *realtime* terhadap seluruh proses pengadaan melalui katalog elektronik	APIP melakukan pengujian terhadap pelaksanaan *e-lh* (menggunakan fitur e-audit) terutama dan tidak terbatas pada penyusunan dokumen penelitian awal atas indikasi *fraud* atau anomali terhadap transaksi pengadaan melalui katalog elektronik.
4.	Pelayanan Publik	Pengawasan (Reviu) Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Kinerja Pelayanan Perizinan yang efektif dan efisien	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Penyelesaian seluruh RDTR pada Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan OSS. 2. Tersedianya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 3. Tersedianya target kinerja yang memperhatikan ketepatan SLA. 4. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan. 5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. 6. Kesesuaian dengan SOP dan SLA, termasuk kepuasan layanan.
		Pengawasan (Reviu) Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Pendidikan	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Tersedianya Surat Edaran berkala kepada semua satuan pendidikan dalam rangka mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pungli di sektor pendidikan. 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor pendidikan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Kesehatan	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Publikasi melalui media *online* dan/atau *offline* terkait unit layanan kesehatan pemerintah daerah. a. Informasi jenis-jenis, tarif layanan, dan ketersediaan ruang rawat inap Rumah Sakit Pemerintah Daerah; dan b. Larangan penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar. 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor kesehatan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Dukcapil dan Sosial	Pencegahan terjadinya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, pungutan liar di Sektor Dukcapil dan Sosial	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Pelaksanaan update data secara berkala dalam rangka penyaluran bantuan sosial pemerintah daerah (DTSEN). 2. Efektivitas kanal pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan/masyarakat serta tindak lanjut atas penanganan pengaduan termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor Dukcapil dan Sosial.
5.	Pengawasan APIP	Pemeriksaan Dugaan Penyimpangan	Pengelolaan APBD dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan risiko korupsi yang tinggi	Melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil reviu atau audit, tanpa menunggu penugasan kepala daerah sesuai Pasal 11B atau Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, jika menemukan indikasi: 1. Kerugian keuangan daerah; 2. Penyalahgunaan kewenangan; dan/atau 3. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/gratifikasi/pemerasan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
		Pembinaan Implementasi Manajemen Risiko	Pembinaan dalam penyusunan Manajemen Risiko	Memberikan pembinaan kepada perangkat daerah yang terkait untuk menyusun *Risk Assessment* terutama pada proses bisnis yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi.
6.	Manajemen ASN	Pengawasan (Reviu) Manajemen ASN	Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN	1. Reviu Manajemen ASN dengan tujuan memastikan bahwa seluruh proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas ASN. a. Memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan manajemen ASN; b. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses manajemen ASN; c. Menegakkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN; dan d. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan manajemen ASN. 2. Aspek utama Manajemen ASN yang direviu: a. Perencanaan kebutuhan: Penilaian terhadap perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis ASN yang dibutuhkan instansi pemerintah. b. Pengadaan: Evaluasi terhadap proses pengadaan ASN yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Penilaian upaya penguatan budaya kerja yang positif dan perbaikan citra instansi. d. Pengelolaan Kinerja: Pemeriksaan sistematis terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja pegawai. e. Pengembangan Talenta dan Karier: Penilaian bagaimana instansi mengelola potensi dan jalur karier ASN. f. Pengembangan Kompetensi: Evaluasi program-program pengembangan kompetensi yang diberikan kepada ASN. g. Pemberian Penghargaan dan Pengakuan: Pemeriksaan sistem penghargaan dan pengakuan bagi ASN yang berkinerja baik. h. Pemberhentian: Penilaian terhadap proses pemberhentian ASN yang telah memenuhi syarat. 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN. 4. Tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai).
7.	Pengelolaan BMD	Pengawasan (Reviu) Pengelolaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (*database*, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: 1. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan) penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerja sama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO	AREA INTERVENSI	TOPIK	SASARAN	FOKUS
				pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD yang dapat memberikan PAD kepada Pemda, dan sebaliknya tidak melemahkan posisi Pemda. 2. Reviu terhadap pelaksanaan penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 3. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pengawasan (Reviu) atas Perencanaan Pendapatan Daerah	Pencegahan praktik manipulasi dalam perencanaan PAD	Pengawasan (reviu) dalam rangka mencegah terjadinya rekayasa terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu rendah/tinggi untuk membuka ruang manipulasi. APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Kesesuaian target PAD dengan potensi riil (tidak *under*/*over estimate*). 2. Proses perencanaan yang berbasis data (data wajib pajak, data objek pajak, aset daerah).
		Pengawasan (Reviu) atas Proses Perhitungan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Pencegahan praktik suap, pemerasan, atau gratifikasi yang dianggap suap dalam perhitungan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.	APIP melakukan pengujian terhadap: 1. Penerapan regulasi pendapatan daerah (Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan regulasi turunannya) dan efektivitasnya. 2. Kepatuhan petugas pajak dan retribusi daerah serta kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah terhadap regulasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. 3. Rencana dan hasil Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui modernisasi sistem administrasi pajak dan retribusi daerah. 4. Upaya Perangkat Daerah terkait dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan/atau wajib retribusi daerah tertentu yang terindikasi anomali *(fraud)*.

B. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, 700.1/3013/SJ, dan HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat melaksanakan pengawasan yang profesional dan berdampak. Adapun sasaran dan fokus peningkatan kapasitas APIP tahun 2026 sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

NO.	SASARAN	FOKUS
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	*Quality assurance* keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan Manajemen Risiko (MR)	Asistensi penerapan Manajemen Risiko Indeks (MRI), yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) *outcome*s.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. pengawasan pengadaan barang dan jasa; e. pengawasan manajemen rumah sakit; f. audit kinerja; g. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. audit investigasi; j. pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); k. *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE);* dan l. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

4. SDM DAN ANGGARAN

1. SDM

Jumlah tenaga pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

a.	Inspektur	:	1	orang
b.	Sekretaris/Inspektur Pembantu	:	5	orang
c.	Kepala Sub Bagian	:	1	orang
d.	Pejabat Fungsional Perencana Muda	:	-	orang
e.	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	:	1	orang
f.	Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :			
	- Auditor Madya	:	11	orang
	- Auditor Muda	:	27	orang
	- Auditor Pertama	:	7	orang
	- Auditor Penyelia	:	1	orang
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	:	2	orang
	- Auditor Pelaksana	:	4	orang
g.	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPUPD)			
	- PPUPD Madya	:	7	orang
	- PPUPD Muda	:	12	orang

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

	- PPUPD Pertama	:	10	orang
h.	Pelaksana	:	22	orang

2. ANGGARAN

Tahun anggaran 2026, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp18.802.137.449,00 untuk melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran pengawasan Rp2.086.450.807,00 dan non pengawasan Rp16.715.686.642,00 terinci sebagai berikut:

A.	**PENGAWASAN**	**2,086,450,807**
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1,604,170,907**
1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1,447,851,807**
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	586,671,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	134,549,000
	Reviu Laporan Kinerja	259,453,807
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	192,954,000
	Kerjasama Pengawasan Internal	105,020,000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	169,204,000
2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**156,319,100**
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	156,319,100
II	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**482,279,900**
1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**129,004,000**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	129,004,000
2	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**353,275,900**
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	75,096,000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	104,999,900
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	63,180,000
B.	**NON PENGAWASAN**	**16,715,686,642**
III.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16,715,686,642**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**181,620,000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113,260,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68,360,000
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15,251,035,827**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,147,361,827
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27,000,000

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	76,674,000
3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**946,030,815**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,788,500
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157,606,315
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537,636,000
4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**337,000,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
Jumlah A + B		**18,802,137,449**

5. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan di Provinsi Gorontalo.

GUBERNUR GORONTALO

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

GUSNAR ISMAIL

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Anggaran	Jumlah Laporan	Irban	Tingkat Risiko	Penanggung Jawab
					RMP	RPL						
A	**Program Kinerja (pengawasan Kinerja)**											
1	Audit Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah, Pengentasan Kemisknan Ekstrem, Agro Maritim	Audit Kinerja Tematik	Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis (3E)	OPD terkait	Mei	Juni	35	97,856,000	3 LHA	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, Irban II, Irban III
B	**Reviu Laporan Kinerja**											
1	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Evaluasi	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	27 OPD	April	Mei	162	24,300,000	27 LHR	Laptop, ATK		Irban I
2	Reviu LPPD Provinsi Gorontalo	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Seluruh OPD	April	Mei	63	9,450,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I
3	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJMD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah	Bappeda	Juli	Juli	60	0	1	Laptop, ATK		Irban I
4	Reviu Renja T.A. 2027	Reviu	Memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Renja berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RPPD provinsi dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah	27 OPD	Juni	Juli	126	18,900,000	27 LHR	Laptop, ATK		Irban I
5	Reviu RKPD Tahun 2027	Reviu	Memberikan keyakinan teratas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Renja berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RPPD provinsi dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah	Bappeda	Mei	Juni	35	5,250,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I
6	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Evaluasi	Dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik	6 Kabupaten/Kota	Mei	Juni	396	71,972,000	6	Laptop, ATK		Irban I, Irban II, Irban III
C	**Pengawasan Keuangan Pemda**											

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

1	Audit/Pemeriksaan Opname Kas OPD se -Provinsi Gorontalo Tahun 2026	Audit Ketaatan	Menilai kesesuaian saldo kas Dana BOSP dengan pencatatan dalam pembukuan serta kepatuhan pengelolaan Dana BOSP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	27 OPD	Januari	Februari	420	40,050,000	27 LHA/LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, Irban III, Irban II
2	Audit/Pemeriksaan Opname Kas Dana BOSP pada SMA/SMK/SLB se -Provinsi Gorontalo Tahun 2026	Audit Ketaatan	Menilai kesesuaian saldo kas Dana BOSP dengan pencatatan dalam pembukuan serta kepatuhan pengelolaan Dana BOSP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo	Januari	Februari	200	32,400,000	1 LHA/LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, Irban III, Irban II
3	Audit/Pemeriksaan Dana BOSP pada SMA/SMK/SLB se -Provinsi Gorontalo Tahun 2026	Audit Ketaatan	Menilai kepatuhan pengelolaan Dana BOSP pada SMA/SMK/SLB terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta menilai kewajaran penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan juknis Dana BOSP.	SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo	Oktober	Desember	233	94,499,000	18 LHA/LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, Irban III, Irban II
4	Pemeriksaan OPD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang- undangan yang berlaku	27 OPD	Agustus	September	25	186,213,000	27	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
5	Monitoring atas Penyelenggaraan Keuangan Daerah (MBG dan Kopdes)	Evaluasi / Monitoring	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang- undangan yang berlaku	6 Kab/Kota	November	November	72	96,629,000	6	Laptop, ATK		irban I, Irban II, Irban III
6	Pemeriksaan Penyeleggaraan Pemerintah Kab/Kota	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku	6 Kab/Kota	September	Oktober	25	91,942,000	6	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
D	**Reviu Laporan Keuangan**											
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu	Menilai kesesuaian LKPD terhadap SAP dan peraturan lain	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Februari	Maret	72	10,800,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I, Irban II
2	Reviu KUA dan PPAS 2027	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA- PPAS telah disusun berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran semenatara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan pedoman penyusunan APBD tahun 2027 serta rancangan KUA daerah tahun	Bappeda	Juli	Agustus	27	4,050,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

3	Reviu KUA dan PPAS Perubahan 2026	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA- PPAS telah disusun berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan pedoman penyusunan APBD	Bappeda	Agustus	September	120	0	1	Laptop, ATK		Irban I
4	Reviu RKA OPD (Evaluasi APBD TA 2027)	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, pagu anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kadiah-kaidah penganggaran lainnya	Bappeda	Agustus	September	198	29,700,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I
5	Reviu RKA Perubahan T.A. 2026	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, pagu anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kadiah-kaidah penganggaran lainnya	Bappeda	Agustus	September	120	0	1	Laptop, ATK		Irban I
6	Reviu DAK (Kontrak)	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Februari	Maret	60	9,000,000	3 LHR	Laptop, ATK		Irban I
7	Reviu DAK Tahap III TA 2025	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Februari	Maret	54	20,010,000	2 LHR	Laptop, ATK		Irban I
8	Reviu DAK Tahunan	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Maret	Maret	27	4,050,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I
9	Reviu DAK Tahap I TA 2026	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Juni	Agustus	72	10,800,000	3 LHR	Laptop, ATK		Irban I
10	Reviu DAK Tahap II TA 2026	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	November	Desember	72	10,800,000	3 LHR	Laptop, ATK		Irban I
11	Reviu DAU SG	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan	Februari, Mei, Juli, November	Februari, Mei, Juli, November	280	0	8	Laptop, ATK		Irban I, Irban III

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

12	Reviu DAK Non Fisik	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Non fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Februari	Maret	60	0	1	Laptop, ATK		Irban I
E	**Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP**											
1	Tindak Lanjut dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat	Pengawasan Lainnya	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisian dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	Januari-Desember	Januari-Desember		42,756,000		Laptop, ATK		Sekretariat
2	Pendampingan Pemeriksaan BPK dan Itjen Kementrian	Pengawasan Lainnya	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisian dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	Januari-Desember	Januari-Desember		70,096,000		Laptop, ATK		Sekretariat
F	**Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**											
!	Probity Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Oktober	November	198	36,932,000	3 LHA	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
2	Probity Audit Tahap Serah terima, Pemanfaatan Barang/Jasa	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Februari	Maret	396	47,801,000	5	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
3	Probity Audit Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	April	Mei	396	11,250,000	3 LHA	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
4	Probity Audit Tahap Perencanaan dan persiapan Pengadaan	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	OPD terkait	Maret	April	396	11,250,000	3 LHA	Laptop, ATK	Sedang	irban I, Irban II, Irban III
5	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Masyarakat, Perintah Gubernur, atas Pelimpahan Kementrian, atas Pelimpahan dari APH)	Investigasi/ Audit ketaatan/ Klarifikasi	Menyelesaikan penanganan sesuai dengan mekanisme yang berlaku	OPD terkait	Januari-Desember	Januari-Desember	840	116,639,100	8	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV
6	Pemeriksaan SDM dan Anggaran Irban Khusus Kab/Kota	Audit tujuan tertentu (Audit ketaatan)	Menilai pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan sasaran yang ditetapkan	Inspektorat Kab/Kota	Agustus	Agustus	840	0	6	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

7	Pemeriksaan Dana Hibah dan Bansos Tahun berjalan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Oktober	November	840	0	9	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, Irban II, Irban III
8	Pemeriksaan Dana Hibah dan Bansos 3 OPD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	November	December	210	0	3 LHA	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV
9	Pemeriksaan Perjalanan Dinas dan Honorarium pada 3 OPD tertinggi Provinsi Gorontalo	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	Oktober	Oktober	420	0	6	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV
G	**Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi**											
1	Monitoring Kab/Kota Percontohan Antikorupsi Tahun tahun sebelumnya	Asistensi/ Pendampingan	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa	6 Kabupaten/Kota	Juli	Juli	560	0	4	Laptop, ATK		Irban IV
2	Penilaian Kab/Kota Percontohan Antikorupsi	Evaluasi dan Monitoring	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khusunya di tingkat Kab/Kota	3 Kab/Kota	September	September	840	0	6	Laptop, ATK		Irban IV
3	Evaluasi Renaksi MCP	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasana korupsi melalui rencana aksi yang disusun	OPD terkait	Juli, Oktober, Desember	Juli, Oktober, Desember	630	0	24	Laptop, ATK		Irban IV
4	Stranas PK	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi yang sudah disusun oleh tim strategis nasional pencegahan korupsi (stranas PK)	OPD terkait	Juli, Desember	Juli, Desember	140	0	2	Laptop, ATK		Irban IV
5	Observasi Calon Percontohan DAK dan Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026	Evaluasi	Menilai kesesuaian penerima DAK	Desa	Agustus	Agustus	350	57,534,000	5	Laptop, ATK		Irban IV
H	**Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**											
1	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKAN	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan atas pengisian LHKPN yang dilakukan WL telah sesuai dengan data yang seharusnya	Inspektorat	Januari	Januari	420	0	4	Laptop, ATK		Irban IV
2	Penilaian Maturitas SPIP OPD	Monitoring dan Evaluasi	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaran SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	27 OPD	Juli	Agustus	96	21,600,000	27	Laptop, ATK		Irban III

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

3	Pembinaan/Asistensi Penyelenggaraan SPIP	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaran SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	27 OPD	Juli	Juli	12	29,764,000	0	Laptop, ATK		Irban III
4	Monitoring dan Evaluasi Perbaikan atas AoI SPIP	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaran SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	27 OPD	Oktober	Desember	72	10,800,000	1	Laptop, ATK		Irban III
5	Pendampingan Pengisian Penilaian Risiko OPD	Evaluasi	Melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko	Seluruh OPD	Februari	Maret	180	27,000,000	3	Laptop, ATK		Irban III
6	Penilaian Risiko Pemda	Evaluasi	Melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko	Seluruh OPD	Oktober	September	72	10,800,000	1	Laptop, ATK		Irban III
7	Pengawasan Inflasi	Evaluasi/Reviu/ Monitoring	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pegendalian inflasi daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	OPD terkait	Januari-Desember	Januari-Desember	240	0	0	Laptop, ATK		Irban I
8	Reviu Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Rensponsif Gender (PPRG)/ GBS dan GAP	Reviu	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Seluruh OPD	Agustus	September	198	0	27	Laptop, ATK		irban I, Irban II, Irban III
I	**Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian RB**											
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Evaluasi / Monitoring	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah	27 OPD	April	Mei	126	18,999,999	4	Laptop, ATK		Irban III
2	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Evaluasi / Monitoring	Menilai perkembangan pelaksanan pembangunan ZI dan upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	OPD terkait	Maret, Mei, Agustus	Maret, Mei, Agustus	72	59,548,000	2	Laptop, ATK		Irban III
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas	Evaluasi / Monitoring	Menilai perkembangan pelaksanan pembangunan ZI dan upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	OPD terkait	Februari	Februari	144	21,600,000	2	Laptop, ATK		Irban III
J	**Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas**											
1	Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi	Sosialisasi	Memperluas peran APIP dengan memberikan rekomendasi yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi di masa mendatang	OPD terkait	Februari	Maret	700	0	5	Laptop, ATK		Irban IV

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

2	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi SPI 2025	Asistensi/ Pendampingan	Membantu upaya pencegahan korupsi melalui pemetaan dan monitoring risiko korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan	SMA/SMK/SLB se-Provinsi Gorontalo	Februari	Maret	70	31,500,000	1	Laptop, ATK		Irban IV
3	Identifikasi Responden SPI Pelayanan Publik 2026	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo	OPD terkait	Juli	Juli	10	0	1	Laptop, ATK		Irban IV
4	Identifikasi dan Penginputan Responden SPI Pendidikan 2025	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	OPD terkait	Mei	Juni	70	0	1	Laptop, ATK		Irban IV
5	Monitoring & Evaluasi Implementasi Rencana Aksi SPI 2025	Asistensi/ Pendampingan	Memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	OPD terkait	Oktober	November	70	0	1	Laptop, ATK		Irban IV
6	Monitoring atas Pelaksanaan Titik Rawan Gratifikasi	Asistensi/ Pendampingan	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif	OPD terkait	Mei	Juni	700	0	5	Laptop, ATK		Irban IV
7	Mitigasi atas Rencana Aksi Terkait Titik Rawan Gratifikasi	Asistensi/ Pendampingan	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif	OPD terkait	Juli	Agustus	700	0	5	Laptop, ATK		Irban IV
8	Telaah Sejawat Eksternal dan Internal	Reviu	Mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan APIP bekerja sesuai standar dan terus meningkat kualitasnya	Inspektorat	Oktober	November	144	0	4	Laptop, ATK		Sekretariat/Irban
K	**Jasa Konsultansi**											
1	Jasa Konsultansi	Konsultansi	Memberikan layanan penjaminan kualitas melalui Whatsapp, dengan memberikan layanan jasa konsultasi terkait pengawasan dan pembangunan daerah.	Seluruh OPD/Umum	Januari-Desember	Januari-Desember	12	52,000,000	2	Laptop, ATK		Sekretariat/Irban

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini